


**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
MAMBA'UL 'ULUM SURAKARTA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DARI SEKOLAH TINGGI ILMU  
KESEHATAN MAMBA'UL 'ULUM SURAKARTA DALAM  
PENINGKATAN & PENGEMBANGAN PERAN RUMAH SAKIT JIWA  
DAERAH SURAKARTA**



**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mamba'ul 'Ulum Surakarta  
Jln. Ring Road Utara Tawang Sari, Mojosongo, Jebres, Telp. (0271) 854496  
Surakarta 57127  
[www.stikesmus.ac.id](http://www.stikesmus.ac.id)**

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAMBA'UL 'ULUM SURAKARTA**  
**DENGAN**  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGABDIAN MASYARAKAT DARI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**  
**MAMBA'UL 'ULUM SURAKARTA DALAM PENINGKATAN &**  
**PENGEMBANGAN PERAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**  
**NOMOR : 0543/STIKESMUS/SKB.41/IX/2019**  
**NOMOR : 075/6069.5/09/2019**

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Sri Iswahyuni, S.Kep., Ns., M.Kes

Jabatan : Ketua STIKES Mamba'ul 'Ulum Surakarta . Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKES Mamba'ul 'Ulum Surakarta yang beralamat di Jalan Ring Road Utara KM 03, Tawang Sari, Mojosongo, Jebres, Surakarta, Telp / Fax (0271) 854496 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : dr. Setyowati Raharjo, Sp.KJ, M.Kes

Jabatan : Plt.Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres Surakarta, Jawa Tengah, yang oleh karena jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2 / 363 / 2019 tanggal 1 September 2019 tentang pengangkatan/penunjukan Sdr. Dr. Setyowati Raharjo, Sp. KJ, M. Kes NIP 19740625 200312 2 002 Tingkat I (IV/b) Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah, mengingat pengalamannya dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS, Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah disamping tugas jabatan definitifnya yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK I	PIHAK II
/	/

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Pengertian**

1. Direktur rumah sakit adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
2. Ketua STIKES adalah Ketua STIKES Mamba'ul 'Ulum Surakarta;
3. Program Pendidikan adalah program D III Keperawatan, Program Profesi Ners STIKES Mamba'ul 'Ulum Surakarta sebagai calon perawat profesional ;
4. Pembimbing Klinik adalah pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang ditunjuk untuk melakukan bimbingan terhadap peserta pelaksanaan praktek klinik keperawatan dan atau penelitian di rumah sakit.

**BAB II**  
**DASAR DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

**Dasar**


Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan kerjasama atas dasar saling membantu dan saling menguntungkan

**Pasal 2**

**Tujuan**

Kerjasama ini bertujuan :

1. Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mahasiswa DIII, Program Profesi Ners STIKES Mamba'ul 'Ulum Surakarta sebagai calon perawat profesional.
2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu serta profesionalisme pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
3. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan.



**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

1. Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang praktek klinik keperawatan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan program studi di STIKES Mamba'ul 'Ulum Surakarta dan bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama.
2. Tempat praktek kerja lapangan mahasiswa STIKES Mamba'ul 'Ulum Surakarta di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta adalah seluruh ruangan pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta .


**BAB IV**  
**TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

**Pasal 4**

1. Untuk pelaksanaan kerjasama ini ditunjuk petugas yang terdiri dari wakil Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dan wakil Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mamba'ul 'Ulum Surakarta dimana penanggung jawab program kerjasama ini ada pada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mamba'ul 'Ulum Surakarta sedangkan penanggung jawab organisasi medik / klinik pada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
2. Unit Pelaksana kerjasama tersebut dalam ayat 1 bertugas mengelola kerjasama ini dan secara berkala memberikan laporan perkembangan kepada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mamba'ul 'Ulum Surakarta.

**Pasal 5**

1. Naskah perjanjian kerjasama ini menjadi dasar bagi semua bentuk pelaksanaan kerjasama tehnis antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan STIKES Mamba'ul 'Ulum Surakarta.
2. Setiap kegiatan atau program yang direncanakan dan dilakukan kedua belah pihak bersama-sama atau salah satu pihak yang ada hubungannya dengan tujuan kerjasama ini di buat pedoman pelaksanaan kerja oleh petugas tehnis dan disahkan oleh kedua belah pihak



**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 6**


**Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

1. PIHAK PERTAMA berhak :
  - a. Mengirimkan mahasiswa praktek maksimal 70 orang per periode praktek.
  - b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia.
  - c. Memperoleh bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta bersama-sama dengan pembimbing dari PIHAK PERTAMA.
  - d. Memperoleh penilaian atas kegiatan praktek yang telah dilaksanakan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
  - a. Mengajukan permohonan kegiatan praktek klinik selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dimulai.
  - b. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat praktek.
  - c. Mengatur pengiriman peserta didik baik jumlah, jadwal dan format penilaian praktek.
  - d. Turut serta menjaga mengamankan fasilitas praktek yang disediakan.
  - e. Mengganti peralatan yang rusak baik disengaja atau akibat kelalaian.
  - f. Membayar administrasi praktek sebelum periode praktek selesai .
  - g. Membantu pengembangan dan peningkatan mutu bimbingan bagi Clinical Instruktur (CI).

**Pasal 7**

**Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

1. PIHAK KEDUA berhak :
  - a. Menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima untuk setiap periode praktek sesuai daya tampung yang ada .
  - b. Menerima biaya administrasi praktek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Menegur/memberi sanksi kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan .
2. PIHAK KEDUA berkewajiban :
  - a. Menyediakan lahan praktek beserta fasilitas/ sarana praktek sesuai kemampuan.



- b. Mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan praktek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- c. Memberikan bimbingan praktek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- d. Memberikan laporan/penilaian terhadap hasil kegiatan praktek peserta didik disetiap akhir periode praktek.
- e. Memusyawarahkan kepada PIHAK PERTAMA bila ada hal-hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.

## **BAB VI**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 8**


1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab kedua belah pihak secara proporsional.
2. Pembiayaan yang timbul akibat perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dan akan diselesaikan sebelum praktek mahasiswa selesai.
3. Besarnya biaya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB VII**



### **PENELITIAN**

#### **Pasal 9**

1. Bahwa yang dimaksud adalah penelitian yang disamping bermanfaat untuk bidang Ilmu Keperawatan juga bermanfaat untuk Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mamba'ul 'Ulum Surakarta.
2. Bagi mahasiswa dan / dosen Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mamba'ul 'Ulum Surakarta yang ingin melakukan penelitian harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA.
3. Bahwa hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa dan / dosen Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mamba'ul 'Ulum Surakarta diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



5

PIHAK I	PIHAK II
	

**BAB VIII**  
**REKRUTMEN TENAGA PENDIDIK/PEMBIMBING**

Pasal 10

1. Para pendidik/pembimbing yang ditugaskan mendidik / membimbing praktikan ditunjuk secara tertulis oleh PIHAK KEDUA dan ditugaskan dalam surat keputusan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
2. Para pendidik/pembimbing PIHAK KEDUA yang ditugaskan melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada praktikan ditunjuk secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.
3. Pembimbing akademik adalah pembimbing yang ditetapkan PIHAK PERTAMA, yang secara reguler melakukan tugasnya membimbing mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditentukan.

**Teknik Bimbingan**

Pasal 11

1. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan ijin bagi tenaga pembimbing / CI yang diperlukan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan ilmu/ pelatihan tentang CI kepada PIHAK KEDUA
3. Sistem bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak

**BAB IX**  
**KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN**


Pasal 12

1. Para pihak dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik institusi pendidikan maupun institusi non pendidikan..
2. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB X**  
**ASPEK LEGAL**

Pasal 13

1. Pembimbing dan Peserta didik wajib mematuhi peraturan rumah sakit;



2. Tindakan pelayanan medis yang dilakukan peserta didik diatur dalam standar prosedur operasional yang berlaku di RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah ataupun aturan lainnya;
3. Peserta didik memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi profesi;
4. Apabila terjadi kesalahan tindakan pelayanan yang dilakukan peserta didik menjadi tanggung jawab sendiri;
5. Peserta didik berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;
6. Peserta didik dilarang mengambil gambar, merekam dan/atau menggunggah hal-hal yang berkaitan dengan privasi pasien

**BAB XI**  
**KEADAAN MEMAKSA**  
Pasal 14


Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini, sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan tidak saling merugikan PARA PIHAK.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**  
Pasal 15

1. Setelah PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, agar segera membuat program kerja, perencanaan dan ketentuan lebih lanjut dengan melibatkan satuan kerja terkait Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta maupun STIKES Mamba'ul 'Ulum Surakarta.
2. Bahwa Program Kerja, Perencanaan atau ketentuan seperti dimaksud ayat (1), merupakan hal yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**BAB XIII**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**  
Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini di tandatangi kecuali ada hal-hal yang perlu ditinjau ulang.





2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan tiga (3) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir, sudah harus ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak .
3. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

## BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 17



1. Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Hasil atas proses musyawarah akan dibuatkan amandemen.
3. Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah maka perselisihan tersebut diusahakan penyelesaiannya oleh suatu badan *Arbitrage* yang anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang : yaitu masing-masing seorang wakil dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, serta seorang wakil lagi yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak.
4. Bila tidak diperoleh penyelesaiannya melalui *arbitrage* ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui saluran hukum yang ada.


## BAB XV LAIN – LAIN

### Pasal 18

Hal – hal yang belum tercakup dalam ketentuan – ketentuan naskah kerjasama ini sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama tersebut pada pasal 1 diputuskan dan diselesaikan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

8

PIHAK I	PIHAK II
	



Pasal 19

Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas meterai, PIHAK KESATU menerima lembar kesatu dan PIHAK KEDUA menerima lembar kedua, selebihnya untuk pejabat/institusi yang mempunyai kepentingan dan hubungan dengan pelaksanaan tugas kerjasama ini, dan dapat dibuat salinan bila diperlukan.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun ditetapkan, aslinya dibuat rangkap 2 (dua) lembar dan diberi meterai cukup, lembar keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembar pertama untuk PIHAK KESATU dan lembar kedua untuk PIHAK KEDUA.

Ditandatangani di : Surakarta

Pada tanggal : 11 September 2019

PIHAK KESATU  
Ketua STIKES Mamba'ul 'Ulum  
Surakarta



Sri Iswahyuni, S.Kep., Ns., M.Kes  
NIDN. 0618067503

PIHAK KEDUA  
Pit. Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta

dr. Setyowati Raharjo, Sp.KJ., M.Kes  
NIP. 19740625 200312 2 002

Digitally signed by  
T. BASARUDDIN  
ou= Dewan Eksekutif, o=  
Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
Date: 2018.12.20 08:06:08  
WIB

T.  
BASARUD  
DIN



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 422/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018, menyatakan bahwa

**STIKES Mambaul Ulum Surakarta, Kota Surakarta**

Terakreditasi dengan peringkat

## Terakreditasi B

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun  
sejak tanggal 19 - Desember - 2018 sampai dengan 19 - Desember - 2023




PENGESAHAN  
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA DAN  
SAMA DENGAN ASLINYA



EDUSUBER/10RINI, SST., M.Kes  
NRY. 19011

Jakarta, 19 - Desember - 2018

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health  
 R. No. AHI-30-AH.01.07, Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014


**SERTIFIKAT AKREDITASI**  
**CERTIFICATE OF ACCREDITATION**

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0123/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2015  
 menyatakan  
 declares

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN, AKADEMI KEPERAWATAN MAMBA UL ULMU SURAKARTA, SURAKARTA  
DIPLOMA-III PROGRAM IN NURSING, AKADEMI KEPERAWATAN MAMBA UL ULMU SURAKARTA, SURAKARTA

terakreditasi dengan peringkat : **B Baik / Good**  
 is accredited with grade

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2020  
 This accreditation certificate is valid until November 7<sup>th</sup> 2020



ETIK SULISTYORINI, SST., MKes  
 NREY. 19.011

Prof. Dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD  
 Ketua Umum